

Pelarangan dan Pembolehan Prostitusi di Luar Indonesia

Mety Rahmawati

*Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jl. Kyai Tapa, RT.6/RW.16, Tomang, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10150
E-mail: metyargo@trisakti.ac.id/metyargo@gmail.com Telp/Fax: +62-21-5663232*

Submitted : 05/10/2019 Reviewed:20/10/2019 Accepted:23/10/2019

Abstract: *Related to people whose prostitution is the oldest in the world, it is discussed about criminal acts that have been solved the solution. Prostitution does not only relinquish human rights, it is also indicated that it has something to do with organized and everywhere else involved, namely the exploitation of sections and trafficking in persons. Many countries have carried out trafficking in persons, which is indicated as a cause of sexual exploitation and sexual harassment. The UN has agreed that sexual exploitation includes sexual harassment. However, because of coercion, poverty, overcrowding, and so on. Countries that have the authority and the right to approve members of their citizens, whose rights are oppressed. Involved in the world of prostitution. Related matters have been regulated in the Palermo Protocol and the UN Convention on Oppression, trafficking in persons, and the exploitation of sections by others. Being a prostitution is not justified, either of its own accord, executed by oppression or the exploitation of a section of a third party. Many countries in the world consider the prohibition and permissibility of prostitution based on these considerations. Related to health and safety reasons for the culprit and other parties. Because it prohibits the countries that issue it (Prohibitionism); allow with conditions (Abolisionism) and most recently is permitting (conditions) (Neo Abolisionism). The UN decided that prostitution must be abolished, so that it would not happen again violating human rights and women and children have the same rights as men.*

Keywords: *Prostitution outside Indonesia*

Abstrak: *Sebagaimana dikatakan orang bahwa prostitusi adalah perbuatan yang paling tua di dunia, Pembahasan mengenai tindak pidana prostitusi tidak pernah tuntas ditemukan solusinya. Prostitusi tidak saja melanggar Hak Asasi Manusia, juga di indikasikan adanya kejahatan terorganisir dan di dalamnya terdapat tindak*

pidana lainnya, yaitu eksploitasi seksual dan perdagangan orang. Banyak negara sudah melakukan pencegahan perdagangan orang, yang di indikasikan penyebab terjadinya eksploitasi seks dan pelecehan seks. PBB telah menetapkan bahwa eksploitasi seks termasuk di dalamnya adalah pelecehan seks. Pada kenyataannya banyak pula disebabkan karena: pemaksaan, kemiskinan, kepadatan penduduk, dan lain sebagainya. Negara memiliki kewenangan dan kewajiban untuk membela anggota warga negaranya, yang tertindas hak asasinya. Termasuk terlibat dalam dunia prostitusi. Sebagaimana telah diatur dalam Protokol Palermo dan Konvensi PBB tentang Penindasan, perdagangan orang dan eksploitasi seksual oleh orang lain. Menjadi prostitusi tidak dibenarkan, baik karena kemauan sendiri, apalagi dengan tindakan atau eksploitasi seksual dari pihak ketiga. Banyak negara di dunia mempertimbangkan larangan dan kebolehan prostitusi berdasarkan alasan kemanusiaan tersebut. Termasuk alasan kesehatan dan keamanan bagi pelakunya dan pihak lain. Oleh karenanya terdapat negara-negara yang melarangnya (Prohibitionism); membolehkan dengan persyaratan (Abolisionism) dan yang paling baru adalah membolehkan tanpa syarat apapun (Neo Abolisionism). PBB menetapkan bahwa prostitusi harus dihapuskan, agar tidak terjadi lagi pelanggaran hak asasi manusia dan perempuan serta anak memiliki hak yang sama dengan laki-laki.

Kata kunci: *Prostitusi di luar Indonesia.*

PENDAHULUAN

Prinsip dasar penghormatan dan perlindungan martabat dan nilai pribadi manusia, sudah disetujui diseluruh dunia, khususnya pada waktu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di adopsi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Kemudian pada tahun 1949, Majelis Umum PBB mempertimbangkan pelanggaran khusus terhadap martabat manusia yaitu pelacuran dan eksploitasi manusia. Pada tanggal 2 Desember 1949, PBB membuat Konvensi untuk penindasan, perdagangan orang dan eksploitasi seksual oleh orang lain (*UN Convention for the suppression of The trafficking in Persons and the Exploitaion of The prostitution of other*). Dalam resolusi Majelis Umum PBB No. 317 (IV). Konvensi ini melarang perdagangan manusia untuk tujuan di dalam maupun di luar negeri, menghapus persyaratan bahwa perekrutan harus dilakukan secara paksa atau dengan kekerasan, membuat perdagangan mungkin saja terjadi bahkan jika ada persetujuan dari korban, dan membuat pencarian keuntungan dari pelacuran sebagai perbuatan illegal.

Pada tahun 1979, Pasal 6 Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). Meminta secara eksplisit kepada Negara-negara pihak untuk menekan semua bentuk lalu lintas perdagangan orang dan eksploitasi pelacuran. Termasuk Protokol Palermo pada tahun 2000, di buat untuk menekan dan menghukum pelaku perdagangan orang, terutama perdagangan perempuan dan anak-anak.

Tahun 2003, Sekertaris Jenderal PBB Kofi Annan, mengambil langkah-langkah khusus untuk mencegah eksploitasi dan pelecehan seksual, berkaitan dengan semua misi penjaga per-

damaian yang beroperasi di bawah komando dan kontrol PBB. Dengan menekankan pada 3 point yaitu (CAP, 2016: 6):

1. Eksploitasi seksual dan pelecehan seksual melanggar norma hukum Internasional yang diakui secara Internasional dan Universal;
2. Definisi eksploitasi seksual dan pelecehan seksual; (Eksploitasi seksual adalah: setiap penyalahgunaan atau percobaan atas posisi kerentanan, kekuatan diferensial atau kepercayaan, untuk tujuan seksual, termasuk tidak terbatas pada pengambilan untuk dari uang, social atau politik dari eksploitasi seksual orang lain; pelecehan seksual adalah penekanan fisik atau ancaman yang bersifat seksual di dalam kondisi tidak setara atau memaksa).
3. Menargetkan sebagai pelecehan seksual dan melarang pembelian tindakan seks.

Selain itu PBB menyatakan bahwa pembelian seks merupakan “pelecehan seksual”. Begitu pula Hukum Hak Asasi Internasional menganggap prostitusi sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan khususnya melarang eksploitasi terhadap prostitusi orang lain, termasuk mucikari, pengadaan dan pengoperasi rumah prostitusi. PBB memiliki kewajiban langsung dan mengikat untuk menentang setiap tindakan pelecehan prostitusi dan bekerja untuk menghapus eksploitasi tersebut. (CAP,2016: 7).

Kewajiban khusus untuk berkontribusi pada penghapusan prostitusi dan untuk menentang promosi prostitusi semakin diperkuat oleh pengakuan: CAP atau Coalition Abolition Prostitution (koalisi penghapusan prostitusi) Internasional. Organisasi ini terdiri dari beberapa negara di dunia yaitu: India, USA, South Africa, Netherlands, Perancis, Lebanono, Canada,Denmark, Spanyol, Latvia, Ireland dan Jerman.CAP memiliki prinsip panduan yaitu: mewajibkan Negara-negara pelaksana untuk menghapuskan eksploitasi prostitusi, termasuk mucikarim pengadaan dan operasional prostitusi; membatalkan semua tindakan represif terhadap orang-orang yang dilacurkan dan menawarkan opsi perlindungan dan mengeluarkan prostitusi dari lingkungan dan melarang pembelian tindakan seksual, yang merupakan titik awal dari konsep penghapusan prostitusi.

.Pada tanggal 2 sampai dengan 5 April 2019 di Mainz Perancis, diselenggarakan kongres melawan eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak (CAP). Kongres ini melakukan pendekatan kemanusiaan, serta menerapkan kebijakan abolisionis, kepada negara-negara anggotanya. Juga melawan Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional untuk mendekriminalisasi para mucikari dan pembeli/ klien, seperti Amnesty Internasional dan Human Rights Watch. Serta menyoroti negara Jerman untuk meninjau kembali kebijakan public mereka yang berbahaya tentang prostitusi. Dimana menginginkan terciptanya kondisi bagi masyarakat yang bebas prostitusi dan eksploitasi.

Pada tahun 2000, diketahui bahwa praktik perbudakan modern telah terjadi di ranah prostitusi, eksploitasi seksual, buruh paksa, pernikahan paksa dan perdagangan organ tubuh manusia,

merujuk pada protocol Perdagangan manusia PBB. (Ahmad M Hasan, Juli 2016). Negara- negara sumber untuk korban perdagangan yang teridentifikasi pada tahun 2008 adalah Turkmenistan, Uzbekistan, Armenia, Moldova, Kyrgyzstan, Rusia, Georgia, Ukraina,

Azerbaijan, Rumania, Kazakstan, Belarus, Bulgaria dan Indonesia. (Kyle, 2001: 177).

Sedangkan faktor penyebabnya adalah ledakan populasi, kemiskinan, korupsi, jika pemerintah suatu negara tak mampu mengatasinya, niscaya perbudakan global akan terus ada. (Kyle, 2001: 177). Belanda, Amerika Serikat (AS), Inggris, Swedia, Australia, Portugal, Kroasia, Spanyol, Belgia, dan Norwegia adalah negara-negara yang mendapatkan apresiasi IPG/ Indeks perbudakan global 2016. Negara-negara tersebut dinilai memiliki kebijakan politik kuat, sumber daya cukup, serta dukungan dari masyarakat sipil untuk menjaga akuntabilitas pemerintahnya. (Ahmad M. Hasan, Juli 2016).

Prostitusi lebih buruk daripada perbudakan, tidak ada alasan filosofi yang membenarkan perbudakan dalam kondisi apapun, tidak dapat ditoleransi secara hukum. Para mucikari dan klien (sebenarnya, pemerkosa) harus dihukum oleh hukum dan pelaku eksploitasi prostitusi harus diperlakukan sebagai perbuatan illegal. Sebagai prostitusi, stigma mereka adalah tidak adil, serta merupakan korban dan perlu mendapatkan perlindungan, perawatan dan diperlakukan sebagai manusia. Pandangan bahwa prostitusi adalah pekerjaan atau profesi semacamnya adalah filosofi yang buta atau melecehkan. (Gelead, Amihud, 2010: 92).

Rumusan Masalah

Apa saja yang menjadi alasan negara-negara di luar Indonesia, melarang dan membolehkan prostitusi dilakukan? (Singapura, Malaysia, Jepang, RRC, India, Korea Selatan, Perancis, Inggris, Belanda, California, Nevada, Victoria (Australia), Canada, Swedia, Afrika Selatan, Turki, Argentina, Nigeria)..

METODE

Penelitian dilakukan dengan membandingkan beberapa peraturan perundang-undangan di negara-negara tertentu. Mencari persamaan dan perbedaan antara peraturan yang bersangkutan, tentunya dengan melihat sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara, budaya hukum dan mencari alasan pelarangan dan pembolehan. Data sekunder yang dipergunakan adalah: Piagam PBB; Konvensi Palermo; Konvensi tentang penindasan dari perdagangan orang dan eksploitasi seksual oleh orang lain 1949; Cedaw (Konvensi tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak); KUHP Singapura; KUHP Malaysia; UU Kriminal Syariah (Taksir) tahun 2001 (Malaysia); Undang Undang mengenai perlindungan masyarakat dan eksploitasi (PCEPA), Canada; UU pencegahan Prostitusi Jepang; UU Pelanggaran Seksual (1956) dan UU Pelanggaran Jalan (1959) Inggris; Policing & Crime Act 2010 Inggris; *Regulations concerning the management of public places of entertainment in China. Wenhua chubanshe*; KUHP RRC tahun 1997; UU tentang pencegahan perdagangan seks dan perlindungan korban perdagangan seks Korea Selatan; UU tentang Prostitusi No. 2016-444; KUHP Swedia; UU Prostitusi 1999 (Swedia); *Criminal Law (Sexual Offences and Related Matters) Amendment Act, 2007* (Afrika Selatan); *Immortal Amandment Act 1988* (Afrika Selatan); *Immortal & Prohibition of Mixed Marriage Amend,emt Act 1985* (Afrika Selatan); Peraturan Hukum Acara Pidana No. 51 tahun 1977 (Afrika Selatan); JUTA Statuta Afrika Selatan; Immoral Traffick

Prevention Act (ITPA) India dan UU Anak-anak Goa (India); IPC/ India Penal code (KUHP India; KUHP California; *Federal law of Argentina; Vagrancy Act (Victoria, Ausie)*; KUHP Nigeria.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Negara memiliki kedaulatan, yaitu sebagaimana terdapat dalam teori kedaulatan menurut Immanuel Kant (Kant, 1998:74), bahwa negara yang berdaulat harus melindungi hak-hak dasar manusia, seperti kebebasan, kesetaraan, dan independensi individu. Serta menyetujui pendapat Hobbes, bahwa fungsi negara yang berdaulat adalah untuk memberikan perlindungan sebagai pertukaran ketaatan dari rakyat.

Masyarakat internasional adalah sejumlah negara-negara di dunia yang sederajat dan merdeka yang mempunyai kepentingan-kepentingan untuk melakukan hubungan secara tetap dan terus-menerus. (Levina Yustitiantingtyas, 2015: 90). Struktur masyarakat Internasional dewasa ini, didasarkan pada asas-asas kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan derajat antar negara-negara. (Schwazenberger, G, 1967: 10). Ada kecenderungan pada tingkat global yang menunjukkan bahwa, permasalahan yang berkaitan dengan penegakan hak-hak asasi manusia di suatu negara tidak lepas dari domain hukum internasional. Hal ini berdasarkan Pasal 55 dan 56 Piagam PBB. Kedaulatan negara harus diletakkan dalam konteks dan dikaitkan dengan prinsip-prinsip umum hukum Internasional, seperti: larangan penyalahgunaan hak (*prohibition of abuses of rights*, penghormatan terhadap kedaulatan negara lain, *due diligende*, *minimum standards civilization* dan lain-lain (Alain Pellet, 2000: 4). Dari perspektif *bottom -up*, globalisasi oleh lapisan akar rumput (*grass-roots*) atau masyarakat yang termotivasi oleh kesetaraan (*equality*) dan kerjasama lintas batas. Dalam hal ini anggota Masyarakat Internasional juga tidak dapat menghindari dan harus menerima gejala dimana norma-norma hak asasi manusia dikembangkan dan disebar luaskan ke seluruh dunia oleh gerakan-gerakan masyarakat sipil, organisasi kemanusiaan, maupun organisasi internasional yang relevan. (Sigit Riyanto, 2012: 5).

Dalam sistem pelarangan/ prohibisionis, dimana menjadi prostitusi adalah dilarang, negara dapat menghidupkan hukum sesuai dengan keinginan negara atau menjamin mereka. Dimana prostitusi di perbolehkan dan di atur, eksploitasi yang dilakukan mucikari dan pelanggannya di lupakan. (Barry, 1995:110). Ada 4 macam sistem prohibisionis, yaitu:

- a. Di negara sosialis/ komunis, Pelarangan ini diadakan dengan tujuan untuk menghilangkan prostitusi, karena tidak sesuai dengan cita-cita dan nilai negara. Prostitusi sendiri ditolak dalam pasar kapitalis dan dianggap mengeksploitasi. Di Negara komunis, walaupun illegal, tetapi prostitusi merupakan korban. Namun pada kenyataannya prostitusi diperlakukan seperti di negara kapitalis.
- b. Pelarangan Kapitalis, prostitusi merupakan larangan, tidak bermoral dan hubungan gelap. Prostitusi, mucikari dan pelanggannya/ klien dapat di pidana. (Barry, 1995: 224).
- c. Adanya peraturan baru tentang prostitusi, menyatakan bahwa menjadi prostitusi adalah hak perempuan. Di mulai dari hak untuk menentukan nasib sendiri (*the rights of self determination*). Hak ini dinikmati oleh laki maupun perempuan dewasa yang memiliki kebebasan untuk menentukan perbuatan sebagai prostitusi dan boleh mendapatkan keuntungan darinya. Ini adalah cikal bakal timbulnya aliran Neo abolisionism.

- d. Abolisionis, Pada abad ke 19, gerakan abolisionis dipimpin oleh Josephin Buttler, melawan peraturan negara tentang prostitusi. Membolehkan prostitusi, namun mengenakan sanksi pada mucikari, rumah prostitusi, pihak ketiga yang melakukan prostitusi, perdagangan orang untuk eksploitasi sek, dan hotel prostitusi. Bentuk abolisionis menjadi dasar bagi konvensi untuk penindasan, perdagangan orang dan eksploitasi seks oleh pihak ketiga, yang telah dilakukan buat oleh PBB, Prostitusi melanggar hak asasi manusia dan berbahaya bagi kesejahteraan individu, keluarga dan komunitas. Dengan kata lain, prostitusi diperbolehkan. asal tidak membahayakan keselamatan dan ketertiban umum. Namun tetap menjadi masalah sosial bagi negara.

Berikut ini pelarangan dan pembolehan prostitusi di negara-negara lar Indonesia, antara lain:

- 1 Singapura, menyatakan bahwa terhadap seks komersial antara pria dan wanita, saat ini, semua bentuk jenis kelamin laki-laki (termasuk laki-laki transgender) di Singapura tetap merupakan pelanggaran pidana berdasarkan Bagian 377A dari KUHP. Namun perdagangan anak di larang, termasuk melalui media sosial, termasuk jika anak tersebut menyetujui; dilakukan di luar Singapura, tetap diberlakukan Hukum Pidana Singapura; jika pelaku menyangkal/ tidak bisa menduga usia anak tersebut, tetap dipidana; (Pasal 146 A Piagam Wanita jo Pasal 376 A jo 376 B jo 376 C jo 377 D KUHP Singapura). Mucikari diancam pidana penjara 5 tahun dan denda hingga \$Sin 10.000 dalam Pasal 372 KUHP Singapura. Sedangkan mereka yang membuat situs web untuk menjajakan diri atau orang lain diancam dengan denda atau hukuman penjara dan keduanya (Pasal 146A KUHP Singapura).
- 2 Malaysia, menganut sistem hukum yang sama dengan negara Singapura yaitu *command law*. Mendefinisikan prostitusi dalam Pasal 372 ayat (3) KUHP Malaysia yang menyatakan bahwa prostitusi adalah tindakan seseorang yang menjual tubuh mereka untuk kepuasan seksual baik sebagai imbalan atas uang atau sesuatu yang sejenis. Pasal 373 kemudian menghukum mereka yang mengelola atau membantu dalam pengelolaan rumah bordil atau menjadi pemilik / penghuni / agen pemilik tempat, mengizinkannya untuk digunakan sebagai rumah bordil dengan hukuman lima belas tahun penjara. Berlaku Pasal 25 Undang Undang Kriminal Syariah (Takzir) tahun 2001, bagi mereka yang menjadi prostitusi, dengan pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda paling banyak 5.000 ringgit. Budaya hukum yang berlaku di Malaysia, adalah tergantung dari etnis yang hidup di sana. Sebagian besar adalah beragama Islam, maka pelarangan bagi muslim untuk menjadi prostitusi dan juga membelinya.
- 3 Negara Jepang merupakan negara yang mengalami permintaan meningkat atas jasa prostitusi dan menjadi trend menjadi prostitusi secara tersamar. Namun jumlah pelanggaran telah menurun drastis, dengan adanya UU pencegahan Prostitusi. Intinya saat ini de-kriminalisasi prostitusi terjadi dalam praktek penegakan hukum di Jepang. (Minoru Yokoyama, 2011). Pasal 3 Undang Undang Pencegahan Prostitusi menyatakan bahwa:”Tidak seorangpun dapat melakukan pelacuran atau menjadi pelanggannya”, tetapi tidak ada hukum yudisial yang ditentukan untuk pelanggarannya. Sebaliknya, yang dilarang dan dikenakan

sanksi adalah perbuatan meminta diarahkan kepada prostitusi, mucikari, memaksa orang menjadi prostitusi, menerima kompensasi dari prostitusi orang lain, membujuk seseorang untuk menjadi prostitusi dengan membayar uang muka, menyediakan tempat prostitusi, menyediakan dana untuk prostitusi, membuat kontrak untuk prostitusi, dan terlibat dalam bisnis menjadikan prostitusi. (Hongo, 2011:3). Definisi prostitusi di batasi pada hubungan dengan orang yang tidak ditentukan. (Sandrs, 2011: 28- 41). Peraturan di Jepang juga mengatur bisnis manusia dewasa, yaitu bisnis eksploitasi seks di panti pijat, sebagai seks berbayar. (Hoffman, 2007).

- 4 Pada tahun 1949, Partai Komunis berusaha menghilangkan prostitusi. Pada tahun 1980-an prostitusi sangat terlihat di RRC. (Nauman, 2019). Pada tahun 1987 dikeluarkan peraturan Hukuman administrasi, yang melarang penjualan layanan seks dan memiliki hubungan dengan prostitusi. Pada tahun 1991 keluar peraturan tentang pelarangan prostitusi dan pelanggaran dan ancaman hukuman bagi penculik perempuan dan anak. Tahun 1992, Pasal 36, 37 Undang Undang tentang Perlindungan hak dan kepentingan perempuan, memberikan definisi prostitusi sebagai praktek sosial yang menghapuskan hak-hak perempuan. Tahun 1997 Peraturan Pidana (KUHP RRC) di Revisi untuk Pasal 358 dan 359, dan mengancam pidana bagi keterlibatan pihak ketiga dalam prostitusi, diancam dengan pidana mati, residivis, pemerkosaan, dan yang menyebabkan luka tubuh yang serius. Dalam Pasal 360 KUHP RRC mengatur tentang mereka yang melakukan hubungan dengan seks dengan anak di bawah usia 14 tahun, Pasal 132, 134, 135, 136, 137, 138 KUHP RRC mengawasi tempat sosial, rekreasi dan hiburan agar tidak terjadi prostitusi, termasuk media sosial.
- 5 Di dalam Pasal 23, Konstitusi India, melarang perdagangan orang dalam bentuk apapun, termasuk eksploitasi seksual komersial perempuan dan anak perempuan. India memiliki UU Khusus yaitu Immoral; Traffic Prevention Act (ITPA) dan UU setempat Goa Childrens Act dan KUHP India. Karena kemiskinan, diperkirakan 400 juta penduduknya berada pada garis kemiskinan, perang kasta, perbedaan gender yang tajam karena budaya India yang Patriarki, konflik politik, perkosaan yang tinggi, merefleksikan tingkat degradasi manusia dan komoditas perempuan di mata negara, komunitas dan masyarakat. (Tulsing Sonwani: 1). Semua kegiatan menjadi prostitusi, menjadi mucikari, menyediakan tempat prostitusi beroperasi, prostitusi anak, prostitusi di hotel adalah illegal. Karena tidak ada larangan dibuat.
- 6 Korea Selatan, memiliki sistem hukum *civil law*. Prostitusi adalah illegal. Pada tahun 2004, Undang Undang tentang pencegahan perdagangan seks dan perlindungan korban perdagangan seks, menjatuhkan sanksi pidana yang berat bagi pelaku perdagangan manusia, namun terdapat laporan mengenai kasus-kasus anak perempuan yang melarikan diri menjadi prostitusi melalui media sosial dan hidup di tempat-tempat pelarian tersebut, serta menurut *United Voice for eradication of prostitution*, prostitusi remaja ini berhadapan dengan tindak pidana perkosaan dan penyakit kelamin, serta residivis merupakan hal yang biasa, juga kembalinya prostitusi remaja setelah dikonseling oleh *Voice* kedalam prostitusi karena pemerasan dari mantan mucikari dan pengucilan sosial dari calon suami dan keluarga. (Chang, 2015). Korea selatan berdasarkan laporan dari Pejabat imigrasi Amerika Serikat

bahwa sekitar 90% dari 70-80 penahanan terhadap Prostitusi, diantaranya adalah prostitusi Korea yang ada di pinggiran kota dan pelanggannya adalah warga negara Korea Selatan, hal ini disebabkan Korea Selatan dan Amerika memiliki jaringan organisasi yang lengkap, termasuk perekrut, broker dan perantaranya. (Fitzmaurice, 2007). (Park Sung-hee & Park Sung-woo, 2006). Pada tahun 2016, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menjadikan tindak pidana untuk secara suka rela menjaul dan atau membeli seks, diancam pidana sampai dengan 1 tahun atau denda 3 juta Won (US\$ 2.600), dalam hal ini pengadilan dapat menolak hak individu untuk mencegah eksploitasi dan melindungi nilai-nilai moral. (Kim Tong-hyung, 2016). Saat ini Korea Selatan telah bekerjasama dengan penegak hukum asing, untuk menindak jaringan penyelundupan manusia, juga telah menadadakan kampanye kesadaran anti perdagangan manusia. (Diplomacy, 2019).

7. Perancis, memiliki sistem hukum civil law, sebagaimana negara-negara di daratan Eropa. Prostitusi sampai dengan April 2016, masih merupakan perbuatan legal, namun mendirikan rumah prostitusi, mucikari, berhubungan dengan yang berusia di bawah 18 tahun adalah illegal. Saat ini Perancis sudah 3 tahun melawan sistem prostitusi dan membantu orang-orang yang di jadikan prostitusi. Undang Undang Perancis pada tanggal 13 April 2016 menentang sistem prostitusi, diatur dalam UU tentang Prostitusi No. 2016-444, yang mengatur tentang: melindungi dan mendukung korban; mendekriminalisasi tindakan ajakan (pasal 15 sd 16); menciptakan departemen komiti yang bertugas mencegah perkelahian yang berhubungan dengan keadaan atau status korban, dengan tujuan eksploitasi seksual korban (Pasal 5,6,10); memberikan jalan keluar dari prostitusi dan berintegrasi social dan profesional dengan dana khusus (Pasal 5,7,8,9,17); menindak dan menghukum pelanggan sek, dengan denda 1.500 uero dan 3570 euro apabila mengulanginya (Pasal 20-21); menguatkan tindakan pencegahn dan melawan mucikari, prostitusi dan perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual (Pasal1,2,3,4,,8,12,13,14); menjatuhkan sanksi lebih berat dalam kasus kekerasan terhadap korban (pasal 11); mendidikan dan membangkitkan kesadaran masyarakat (Pasal 18-19); dan mengumpulkan dana untuk mencegah prostitusi (Pasal 7).
- 8 Inggris membuat peraturan tentang Pelanggaran Seksual (2003) mulai berlaku pada Mei 2004, dimana Inggris berusaha melindungi orang yang menjual layanan seksual dari pelecehan dan eksploitas. Masyarakat disekitar tempat terjadi prostitusi merasa terganggu, oleh kebisingan, lalu lintas dan kejahatan yang dihasilkan oleh prostitusi. Pada tahun 2010 dikeluarkan *Policing and Crimes act* (peraturan tentang kebijakan dan kejahatan), mengubah Peraturan tantang pelanggaran seksual tahun 2003 menjadi: melarang membayar prostitusi dalam keadaan paksaan maupun sukarela dan mengijinkan pengadilan untuk menutup tempat-tempat prostitusi.
- 9 Di Belanda, pelacuran legal terjadi di klub seks dan distrik lampu merah. Sementara banyak pemerintah daerah melarang prostitusi tingkat jalan, yang lain telah menetapkan zona untuk prostitusi tersebut, dengan tempat parkir untuk pekerja seks dan klien untuk bertemu, dan ruang tunggu untuk pekerja seks untuk bersosialisasi, mendapatkan informasi kesehatan dan keselamatan, dan jarum dan kondom baru. Pasal 273 f (sebelumnya 250a) KUHP Belanda dirancang untuk membedakan antara prostitusi sukarela dan tidak sukare-

la. Mereka yang memilih pekerjaan seks sebagai pekerjaan harus diberikan hak yang sama dengan pekerja lain, sementara orang-orang yang memaksa atau mengeksploitasi pelacur harus dihukum berat (hukuman penjara hingga 18 tahun dalam keadaan buruk). Menurut Departemen Kehakiman, diharapkan bahwa undang-undang yang baru akan: melindungi pelacur dari eksploitasi komersial; memerangi pelacuran dan perdagangan gelap secara paksa; memerangi pelecehan seksual remaja; memajukan posisi individu yang bekerja sebagai pelacur; menghilangkan keterlibatan kriminal dalam industri prostitusi; dan batasi jumlah penduduk non-Uni Eropa yang bekerja sebagai pelacur di Belanda. Sementara KUHP menghukum mereka yang memaksa atau membujuk seseorang masuk ke dunia pelacuran, pemerintah kota terutama bertanggung jawab untuk mengatur pekerjaan seks di dalam batas-batas mereka. Hukuman berkisar dari peringatan, hingga denda, untuk pencabutan sementara atau permanen lisensi. Dalam kasus yang melibatkan pelacuran tidak disengaja, pemilik dan /atau operator dapat dikenai biaya berdasarkan KUHP

10. California, pelacuran adalah illegal. Menurut KUHP California, merupakan pelanggaran menjadi prostitusi dan terlibat dalam prostitusi, baik itu terjadi di ruang publik atau pribadi. Semua pelanggaran ini adalah pelanggaran ringan, seseorang dapat didakwa dengan tindak pidana kejahatan jika sebelumnya dia dinyatakan positif mengidap HIV. KUHP California menjabarkan ketentuan-ketentuan luas yang mengkriminalisasi mereka yang menyediakan, mengintimidasi, dengan kekuatan fisik, atau persuasi dan hidup dari prostitusi.
11. Nevada adalah satu-satunya negara bagian di Amerika Serikat yang secara resmi mengesahkan satu jenis tempat prostitusi. Ini bergantung pada kombinasi hukum pidana negara, hukum administrasi, peraturan lokal dan tradisi informal untuk mengatur industri pelacuran. Intinya, prostitusi hanya diizinkan di rumah prostitusi berlisensi. Semua bentuk pelacuran lainnya (misalnya, prostitusi jalanan, agen pendamping dan panti pijat) adalah ilegal. Undang-undang dan peraturan setempat negara bagian bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja untuk mengelola risiko medis yang terkait dengan perdagangan sambil menjaga rumah prostitusi yang relatif terpisah dari kegiatan sehari-hari di komunitas mereka. (Brents & Hausbeck, 2001: 314). Bagian 244.345 dari Statuta Revisi Nevada memberikan kepada masing-masing kabupaten dengan populasi kurang dari 700.000 penduduk wewenang untuk melisensi rumah prostitusi. Pelacuran dan permintaan di luar tempat legal ini adalah pelanggaran ringan. Sementara bagian 201.380 dari Statuta Revisi Nevada melarang pengoperasian rumah bordil dalam jarak 400 yard dari sekolah atau tempat ibadah mana pun, beberapa negara telah memberlakukan batasan tambahan. Bagian 201.430 dan 440 Statuta Revisi Nevada juga membatasi hak prostitusi untuk beriklan. Menurut hukum negara, rumah prostitusi tidak dapat beriklan di jalan-jalan umum dan di jalan raya atau di bioskop.
12. Australia, Victoria, disana berlaku sanksi pidana bagi mereka yang menjalankan pekerjaan sebagai prostitusi dan mengambil keuntungan darinya, diperbolehkan. Namun menggunakan pelayanan sek dari orang yang belum berusia 16 tahun diancam sanksi pidana, dan juga tidak diperbolehkan mempublikasikan prostitusi. Tidak ada sanksi bagi pelanggannya. Bekerja di rumah prostitusi dapat dikenakan denda berdasarkan Peraturan tentang

gelandangan (*Vagrancy Act*).

- 13 Canada, pada tahun 2013, Mahkamah Agung Canada mencabut peraturan yang menyatakan prostitusi adalah dilarang. Tahun 2014, diberlakukan Undang Undang mengenai perlindungan masyarakat dan eksploitasi (PCEPA), menyatakan menggunakan jasa prostitusi adalah ilegal, namun prostitusi adalah dilarang. Dekriminalisasi penuh atas pekerja seks sangat penting untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja seks. Pernyataan ini disetujui oleh Amnesty Internasional dan UNAIDS. (Picard, 2018).
- 14 Negara yang banyak menerima perhatian dunia Internasional adalah Swedia, dalam hal bisnis prostitusi. Sejak tahun 1999 dimana Undang Undang Prostitusi di berlakukan. Pendekatan neo-abolisionisme telah mengilhami Norwegia dan Islandia untuk mengikutinya. Orang-orang yang memperoleh atau mencoba untuk mendapatkan layanan seksual dengan imbalan pembayaran akan dikenakan denda atau hukuman penjara hingga satu tahun (sebagaimana diubah pada tahun 2011). Mucikari menghadapi hukuman delapan tahun penjara dalam kondisi pengadaaan yang memburuk. Hukuman terberat dalam KUHP Swedia adalah 10 tahun. Pada akhirnya, Swedia telah mengkriminalisasi aktivitas pelanggan dan eksploitasi individu yang menjual layanan seksual yang dianggap sebagai korban eksploitasi. Undang-undang yang Melarang Pembelian Layanan Seksual (1998) adalah bagian dari undang-undang pemerintah yang lebih komprehensif tentang kekerasan terhadap perempuan. Keputusan untuk memasukkan Undang-Undang khusus ini dalam undang-undang yang lebih besar mencerminkan definisi pemerintah tentang (dan posisi tentang) prostitusi. UU tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberantas ketidaksetaraan gender dalam semua bentuknya, termasuk prostitusi. Prostitusi merupakan suatu bentuk -bentuk serius dari kekerasan laki-laki terhadap perempuan.” Dalam Bab 6 bagian 11 KUHP Swedia. Pemerintah Swedia percaya bahwa wa jika permintaan dikurangi, penindasan seksual terhadap prostitusi akan berakhir. Pemerintah Swedia menganut filosofi bahwa semua orang yang menjual layanan seksual adalah korban, dieksploitasi oleh para penyedia dan pembeli mereka. Prostitusi bukanlah penjahat; sebaliknya, mereka adalah orang yang terjebak oleh keadaan sosial dan ekonomi tertentu. Akibatnya, Swedia berupaya menyediakan pekerja seks dengan dukungan yang mereka butuhkan untuk meninggalkan perdagangan. Sanksi pidana tidak dilihat sebagai konstruktif karena mereka adalah penghalang yang mencegah pelacur dari mengejar peluang kerja lain. (Hubbard, 2008: 137-152).
- 15 Afrika selatan mendukung dekriminalisasi pekerja seks, dengan tujuan untuk mengurangi permintaan dan mengatasi mucikari, prostitusi dan perdagangan orang. Membeli dan menjual seks merupakan ilegal. Pembeli tidak mempedulikan adanya penindasan atau ancaman penjual seks dan atau karena kehendak penjaja seks itu sendiri. Peraturan *Immorality* tahun 1927, melarang hubungan sek antara orang Eropa dengan Penduduk asli. Kemudian dicabut pada tahun 1957 dan diganti menjadi Undang Undang Pelanggaran Seksual, dan memperkenalkan bentuk pelanggaran baru: yaitu mendirikan rumah prostitusi, menjadi mucikari dan menyediakan prostitusi. Sedangkan Undang Undang No. 51 tentang Acara Pidana Tahun 1977 menjatuhkan sanksi bagi tindakan tidak moral atau tidak senonoh dengan orang

lain, hal ini juga di atur dalam JUTA Statuta Afrika Selatan. Sampai pada tahun 2002, dilaporkan bahwa UU tentang Prostitusi telah melanggar konstitusi, sehingga UU dicabut. Akhirnya pada tahun 2017, Komisi Reformasi Hukum Afrika Selatan merekomendasikan bahwa hukum saat ini dipertahankan atau prostitusi harus didekriminalisasi dan pembeli tetap illegal.(ENCA, 2017).

16. Menjajakan diri menjadi prostitusi merupakan perbuatan terlarang berdasarkan Pasal 227 KUHP Turki (UU No. 5237), diancam 2 bulan hingga 4 tahun. Mereka yang dating ke Turki untuk tujuan pariwisata seks juga dilarang berdasarkan Hukum paspor Turki atau UU No 5682. Rumah prostitusi dibolehkan dan harus tercatat di bawah UU kesehatan yang menangani infeksi penyakit seks yang menular. (*General Regulations regarding Brothels and Prostitution and the Fight Against Venereal Disease No: 30/03/1961 - 5/984*). Rahasia prostitusi dilakukan oleh pihak kepolisian dan bagi yang tidak terdaftar dapat dikenakan sanksi dalam Pasal 32 UU Pelanggaran (UU No. 5326). Termasuk membuat kategori prostitusi dilakukan di Turki, yaitu mereka yang mengoperasikan rumah prostitusi, rumah prostitusi tanpa ijin, prostitusi tanpa pemeriksaan kesehatan, prostitusi tidak terdaftar, yang dapat dikenakan pidana penjara maksimal 1 tahun.
17. Negara Argentina menganut sistem hukum civil law, dimana sumber hukum yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan, kasus hukum, adat, prinsip umum hukum , analogi dan keadilan. Pemerintah Argentina membolehkan terjadinya praktek pelacuran berdasarkan *Federal law*, namun menjadi mucikari dan mendirikan rumah pelacuran dianggap perbuatan melanggar hukum. Beberapa propinsi tetap melarang dan bisa menetapkan wilayahnya masing-masing. Ada 12 Propinsi, salah satu propinsinya, yaitu San Juan menjatuhkan sanksi bagi orang yang menjajakan diri dengan ancaman 20 hari penjara. Banyak warga negara Argentina berharap legalisasi pelacuran diseluruh propinsi dan lebih sehat dan aman bagi semuanya. (Pitchon, 2018).
18. Pelacuran di Nigeria adalah dilarang, hal ini disebabkan agama yang dianut adalah Islam. Pada Pasal 223, 224 dan 225 KUHP Nigeria menjatuhkan sanksi terhadap kegiatan mucikari, prostitusi di bawah umur dan pemilikan rumah prostitusi.

Tabel 1.

Negara	Dasar hukum	Prohibition-ism	Abolisinism	Neo Abolitionism
Singapura	KUHP Singapura			x
Malaysia	KUHP Malaysia; UU Syariah (Takzir) Tahun 2001	x		
Jepang	UU pencegahan Prostitusi Jepang		x	
RRC	KUHP RRC			x
India	Konstitusi India, <i>Immoral Act; Traffic Prevention Act (ITPA)</i> , <i>Goa Children's Act</i> dan KUHP India.			x

Korea Selatan	UU tentang pencegahan perdagangan seks dan perlindungan korban perdagangan seks Korea Selatan	x		
Perancis	UU tentang Pencegahan Prostitusi 2016-444 (Perancis)	x		
Inggris	<i>Policing and Crimes act 2010</i>		x	
Belanda	KUHP Belanda		x	
California	KUHP California	x		
Nevada	Statuta Revisi Nevada			x
Victoria/ Australia	<i>Prostituti Act 6; Vagrancy act</i>			x
Canada	UU mengenai perlindungan masyarakat & eksploitasi (PCEPA), Canada			x
Swedia	KUHP Swedia, UU Prostitusi tahun 1999			x
Afrika Selatan	<i>Criminal Law (Sexual Offences and Related Matters) Amendment Act, 2007</i> (Afrika Selatan); <i>Immortal Amendment act 1988</i> (Afrika Selatan); <i>Immorality and Prohibition of Mixed Marriages Amendment Act, 1985</i> . (Afrika Selatan); KUHP Afrika Selatan); JUTA Statuta Afrika Selatan.		x	
Turki	UU No. 5237		x	
Argentina	Federal law of Argentina		x	
Nigeria	KUHP Nigeria	x		

PENUTUP

Banyak negara di dunia mempertimbangkan larangan dan kebolehan prostitusi berdasarkan alasan kemanusiaan, kesehatan dan keamanan bagi pelakunya dan pihak lain. Oleh karenanya terdapat negara-negara yang melarangnya (Prohibitionism); membolehkan dengan persyaratan (Abolisionism) dan yang paling baru adalah membolehkan tanpa syarat apapun (Neo

Abolisionism). PBB menetapkan bahwa prostitusi harus dihapuskan, agar tidak terjadi lagi pelanggaran hak asasi manusia dan perempuan serta anak memiliki hak yang sama dengan laki-laki.

BIBLIOGRAFI

Johnson, Shau. 1989. [South Africa: no turning back](#). Indiana University Press. [ISBN 978-0-253-35395-5](#)

- Schwazemberger, G. 1967. *A Manual of International Law*, Sixth edition, professional, Book Limited.
- Soehino. 1998. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Hubbard, Phil, Roger Mathews, Jane Scoular, (2008), *Regulating the Spaces of Sex Work in the EU: Prostitute women and the New Spaces of Exclusion, Gender, Place, and Culture*.
- Jeffreys, E., (2004). "Feminist prostitution debates: Are there any sex workers in China?" in McLaren, A. E., *Chinese Women - Living and Working* (London: RoutledgeCurzo).
- Kyle, David; Rey Koslowski 2001. *Global human smuggling: comparative perspectives*. JHU Press. ISBN 978-0-8018-6590-9.
- Levina Yustitiantingtyas. 2015. "Masyarakat dan Hukum Internasional (Tinjauan Yuridis terhadap perubahan-perubahan Sosial Dalam Masyarakat Internasional)". *Perspektif*. 20(2)
- Pellet, Alain. 2000. *State Sovereignty and the Protection of Fundamental Human Rights: an international law perspective*. Pugwash Occasional Papers, I: i: February 2000. <http://www.pugwash.org/publication/op/opv1n1.htm>.
- Mia Amalia. Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan etika Moral Serta Upay Penanggulangan di Kawasan Cisarua Cisarua Kampung Arab. *Mimbar Justisia*. Dapat diunduh pada: <https://media.neliti.com/media/publications/178374-ID-analisis-terhadap-tindak-pidana-prostititu.pdf>
- Minoru Yokoyama, (2019). *Analysis of prostitution in Japan*, dapat di akses di: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01924036.1995.9678536?journalCode=rcac20>
- Picard, Andrew, (2018), *Canada's new prostitution laws may not make sex work safer: research*, dapat diunduh di: <https://www.theglobeandmail.com/canada/article-canadas-new-prostitution-laws-may-not-make-sex-work-safer-research/>
- Sanders, Holly (2006). *Indentured Servitude and the Abolition of Prostitution in Postwar Japan* (PDF). Cambridge, Mass.: Program on U.S.-Japan Relations, [Harvard University](https://www.harvard.edu). pp. 28,
41. Archived from [the original](#) (PDF) on 21 November 2011.
- Barbara G. Brents and Kathryn Hausbeck, (2011). *State-Sanctioned Sex: Negotiating Formal and Informal Regulatory Practices in Nevada Brothels* (3.88 MB, 27 pages)," *Sociological Perspectives*, Vol. 44, No. 3, 2001, p. 309.
- Baary, Kathleen. (1995), *The prostitution of sexuality*. NYU Press. dapat diakses di: https://www.jstor.org/stable/j.ctt9qg779.11?seq=1#metadata_info_tab_contents.
- Gelead, Amihud. (2010). *Philosophical Prostitution*. Dapat diakses di: <https://thescipub.com/pdf/10.3844/jssp.2010.85.92>
- Sigit Riyanto. (2012). *Kedaulatan negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*. Yustitia Edisi 84 September-Desember 2012. Dapat diakses di: file:///C:/Users/metya/Downloads/Kedaulatan_Negara_Dalam_Kerangka_Hukum_I.pdf
- CAP. (2016). *Prostitution Under International Human rights*. Dapat di akses di: <file:///C:/Users/metya/Downloads/ProstitutionUnderIntHumanRightsLawEN.pdf>.

- Michelle Madden Dempsey. (2011). How to Argue About Prostitution. Villanova University School of Law Public Law and Legal Theory Working Paper No. 2011-15. November 2011.
- Ahmad M Hasan. (2016). Bahu membahu melawan perbudakan modern. Dapat diakses di: <https://tirto.id/bahu-membahu-melawan-perbudakan-modern-bwqG>.
- Allie Pitchon. (2018). Prostitution to Be Officially Decriminalized in Buenos Aires Province. Dapat di akses di: <https://www.thebubble.com/buenos-aires-province-decriminalized-prostitution>.
- Barnett & Casavant.(2014). Prostitution: A Review of Legislation in Selected Countries. Legal and Social Affairs Division. 2014. Dapat diunduh di: https://lop.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/en_CA/ResearchPublications/2011115E#a2
- Chang, Jennifer. (2012), South Korea's secret: Runaway teen prostitution. Seoul: Al Jazeera. Pada 15 Nopember , 2012.
- Casciani, Dominic (2008). "Q&A: UK Prostitution Laws". BBC News. Retrieved 22 May 2010.
- Eastham, Janet (2016). "A radical moment for Britain's sex workers". The Guardian. Retrieved 24 July 2016.
- Edwards, Richard; Whitehead, Tom (2010). "David Cameron calls for laws on legalising prostitution to be 'looked at'". Retrieved 28 July 2014.
- Fitzmaurice, Deanne; Dan Jung. (2007), Sex Trafficking. San Francisco Chronicle. 2007-07-11. Dapat di akses di: <https://web.archive.org/web/20070811062409/http://www.sfgate.com/cgi-bin/object/article?f=%2Fc%2Fa%2F2006%2F10%2F06%2FMNGR1LGUQ41.DTL&o=0>
- Hoffman, Michael. (2007). "Japan's love affairs with sex". The Japan Times Online. Retrieved 20 December 2017.
- Hongo, Jun, (2011). Law bends over backward to allow 'fuzoku' *Japan Times*, 27 May 2011, p. 3.
- Khomami, Nadia (2016). Decriminalisation of sex workers in England and Wales backed by MPs. The Guardian. Diakses pada tanggal 24 Juli 2019.
- Kim Tong-hyung (2016), South Korea Upholds Tough anti Prostitution Laws. Dapat diakses di: <https://www.thejakartapost.com/news/2016/03/31/south-korea-upholds-tough-anti-prostitution-laws.html>
- Long-awaited report on adult prostitution in South Africa released. ENCA. 26 May 2017. Retrieved 9 December 2017.
- Marcel Van Der Watt. 17 April 2019. Arguments in favour of the decriminalisation of 'sex work' is dubious. The focus should shift to reducing demand and addressing pimps, brothels and traffickers. Dapat di akses di: <https://www.dailymaverick.co.za/opinionista/2019-04-17-decriminalisation-of-sex-work-in-south-africa-will-only-bring-more-misery/>
- Ministry of Justice (Hōmushō), Materials Concerning Prostitution and Its Control in Japan. Tokyo: Ministry of Justice, 1957, p. 32. OCLC no. 19432229.
- Nauman, Sara. (2019). Travel warning: Prostitution in China. Dapat diakses di: <https://www.tripsavvy.com/traveler-warning-prostitution-in-china-1495429>.
- Nazia Parveen (29 March 2016). Manchester sex workers' rights case collapses after five years. The Guardian. Retrieved 13 May 2016.

Park Sung-hee, Park Sung-woo. (2006). Seoul worries about prostitutes' exodus to the U.S. Dapat diakses di: <http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=2739989>.

Sanders, Holly (2006). Indentured Servitude and the Abolition of Prostitution in Postwar Japan (PDF). Cambridge, Mass.: Program on U.S.-Japan Relations, [Harvard University](#). pp. 28, 41. Archived from [the original](#) (PDF) on 21 November 2011.

The Korea Times. (2012). Korean team in US for consultations on human trafficking concerns. July 4, 2012. Dapat diakses di: https://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution_in_South_Korea

Peraturan Perundang-Undangan

Piagam PBB Konvensi Palermo

Konvensi tentang penindasan dari perdagangan orang dan eksploitasi seksual oleh orang lain 1949 Cedaw (Konvensi tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak) Konstitusi India; Immoral Traffick Prevention Act (ITPA) India

Federal law of Argentina; KUHP Singapura

KUHP Malaysia

KUHP RRC tahun 1997 KUHP India;

KUHP California;

KUHP Swedia;

KUHP Nigeria.

KUHAP Afrika Selatan

Undang-Undang mengenai perlindungan masyarakat dan eksploitasi (PCEPA), Canada UU pencegahan Prostitusi Jepang;

Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 1956 (Inggris)

Undang-Undang Pelanggaran Jalan tahun 1959 (Inggris); Policing & Crime Act 2010 Inggris;

Regulations concerning the management of public places of entertainment in China.

Undang-Undang tentang pencegahan perdagangan seks dan perlindungan korban perdagangan sek Korea Selatan

Undang-Undang tentang Prostitusi No. 2016-444 (Perancis) UU Prostitusi 1999 (Swedia);

Criminal Law (Sexual Offences and Related Matters) Amendment Act, 2007 (Afrika Selatan); Immortal Amandment Act 1988 (Afrika Selatan);

Immortal & Prohibition of Mixed Marriage Amend,emt Act 1985 (Afrika Selatan); JUTA Statuta Afrika Selatan;

UU Anak-anak Goa (India);

Vagrancy Act (Victoria, Ausie);

Tulsing Sonwani. Prostitution In India Society: Issues, Trends and Rehabilitation. Associate Professor Govt. College chhura Distt. Gariaband. Dapat di akses di: <https://www.ugc.ac.in/>